Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 30140-30148

Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Pasar Modal dan Institusi Keuangan: Perspektif Regulasi dan Praktik

Aldi Desandro Sinaga[1], Ekin Haganta Sembiring[2] ,Iqbal Ridha[3] ,Melkiyano Sinuhaji[4] ,Sampri Sanjaya Sinuhaji[5],Muhammad Katma[6],Benius[7]
Program StudiEkonomi Pembangunan ,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya
Email:[1]sinagaaldi956@gmail.com[2]ekihaganta@gmail.com[3]ridho1234554321@gmail.com[4]melkisinuhaji3@gmail.com[5]samprisanjaya@gmail.com[6]Mkfd1966@gmail.com[7]beniusrentak@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pasar modal dan institusi keuangan dari perspektif regulasi dan praktik implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari Peraturan OJK (POJK), laporan tahunan OJK, statistik sektor jasa keuangan, jurnal ilmiah, serta pemberitaan nasional periode 2024–2026. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kewenangan yang lebih luas kepada OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan. OJK juga berhasil menjaga stabilitas sektor perbankan dan memberantas ribuan entitas keuangan ilegal. Namun demikian, efektivitas pengawasan belum optimal karena masih terdapat keterlambatan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi pasar modal masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan edukasi keuangan nasional..

Kata Kunci: OJK, pengawasan pasar modal, efektivitas regulasi, institusi keuangan, UU P2SK.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Financial Services Authority (OJK) in supervising capital markets and financial institutions from both regulatory and practical implementation perspectives. The research employed a descriptive qualitative approach using a library research method. Data were collected from OJK Regulations (POJK), OJK annual reports, financial sector statistics, scientific journals, and national news reports published during 2024–2026. Data analysis used the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that OJK regulations were significantly strengthened following the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (UU P2SK). OJK has also succeeded in maintaining banking sector stability and eradicating thousands of illegal financial entities. However, supervisory effectiveness remains suboptimal due to delays in law enforcement, limited human resources, and low public capital market literacy. This study recommends strengthening technology-based supervision systems, improving institutional human resources, and expanding national financial literacy and education programs.

Keywords: OJK, capital market supervision, regulatory effectiveness, financial institutions, UU P2SK.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga yang independen dan terintegrasi dalam mengawasi keseluruhan sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank (IKNB). Keberadaan OJK menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen dan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Nasution, 2023). Pentingnya pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan tidak terlepas dari kompleksitas dan dinamika sektor keuangan yang terus berkembang pesat. Perkembangan teknologi finansial (fintech), maraknya instrumen investasi digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat di pasar modal membawa konsekuensi logis terhadap risiko pelanggaran dan praktik ilegal. Sepanjang tahun 2025, OJK mencatat peningkatan signifikan jumlah investor pasar modal menjadi 20,2 juta Single Investor Identification (SID) dengan

penambahan 5,34 juta investor baru, mayoritas didominasi generasi muda berusia di bawah 40 tahun (79% dari total SID). Di sisi lain, maraknya kasus pelanggaran seperti insider trading, manipulasi harga saham (saham gorengan), dan praktik fraud lainnya menjadi ancaman serius bagi integritas pasar.

Tabel 1. Data Statistik Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2025

Indikator Sektor Jasa Keuangan	Nilai Statistik
Total Investor Pasar Modal (SID)	20,2 Juta
Pertumbuhan Investor Baru	5,34 Juta
Demografi Investor Muda (< 40 tahun)	79,00%
Indeks Inklusi Keuangan Nasional	80,51%
Indeks Literasi Keuangan Umum	66,46%

Kasus-kasus besar seperti gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya serta praktik manipulasi saham oleh sejumlah pihak menunjukkan adanya tantangan implementasi regulasi OJK di lapangan. Studi Sitorus & Panggabean (2025) mengungkapkan bahwa efektivitas pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi dalam kondisi gagal bayar (default) masih rendah, disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan, terbatasnya kapasitas dan kewenangan OJK, serta adanya pengaruh eksternal yang menyulitkan OJK bertindak tegas dan independen. Kesenjangan antara regulasi dan praktik pengawasan (regulatory-practice gap) menjadi isu sentral yang melatarbelakangi penelitian ini. Di satu sisi, regulasi OJK telah mengalami penguatan substansial pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperluas kewenangan OJK, termasuk sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan dan kewenangan mengajukan pailit terhadap lembaga jasa keuangan. Namun di sisi lain, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, teknologi pengawasan, serta koordinasi lintas lembaga.

Penelitian Martin (2025) menunjukkan bahwa meskipun inisiatif OJK dinilai positif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi, masih terdapat tantangan seperti inkonsistensi implementasi, keterbatasan sumber daya, dan kepatuhan pelaku pasar kecil yang menjadi penghambat efektivitas. Studi Sandopart & Adek (2025) juga mengidentifikasi adanya keterlambatan penegakan hukum hingga dua tahun yang dapat melemahkan efek jera.Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengawasan OJK dari perspektif regulasi dan praktik, serta mengidentifikasi kesenjangan yang masih terjadi di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Regulasi dan Pengawasan

Regulasi dalam konteks sektor keuangan berfungsi untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Teori regulasi yang relevan mencakup konsep regulatory capture, di mana regulator dapat dipengaruhi oleh kepentingan industri yang diawasi, serta konsep independent regulatory agency yang menekankan pentingnya independensi lembaga pengawas. UU P2SK menganut prinsip pengawasan terintegrasi (integrated supervision) di mana OJK menjadi satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan penuh di sektor jasa keuangan. Model ini berbeda dengan pendekatan twin peaks yang memisahkan pengawasan perilaku pasar (conduct supervision) dengan pengawasan kesehatan lembaga keuangan (prudential supervision).

2. Teori Efektivitas Pengawasan

Efektivitas pengawasan sektor keuangan dapat diukur melalui indikator-indikator seperti (1) stabilitas sistem keuangan yang tercermin dari rasio permodalan (CAR) dan kualitas aset (NPL); (2) kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) terhadap regulasi; (3) tingkat perlindungan konsumen dan investor; (4) kemampuan deteksi dan penindakan pelanggaran; serta (5) responsivitas terhadap dinamika pasar dan inovasi keuangan.

3. Teori Perlindungan Konsumen dan Investor

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mencakup aspek transparansi informasi, perlakuan yang adil, edukasi keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. OJK melalui POJK Nomor 38

Tahun 2025 tentang Gugatan oleh OJK untuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan memperkuat kewenangan OJK dalam mewakili kepentingan konsumen yang dirugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen resmi, data statistik, dan laporan-laporan yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan (seperti wawancara atau survei). Penelitian ini bersifat non-lokasi spesifik karena sepenuhnya berbasis pada analisis dokumen dan data sekunder yang bersifat nasional. Data yang dianalisis mencakup kebijakan dan praktik pengawasan OJK di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan informan karena tidak melakukan wawancara atau pengumpulan data primer. Seluruh analisis didasarkan pada data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen resmi dan publikasi terpercaya. seperti Peraturan OJK (POJK), Undang-Undang terkait sektor jasa keuangan, Laporan tahunan OJK, Statistik sektor jasa keuangan, Jurnal ilmiah, Berita nasional terpercaya periode 2024–2026. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahap: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dokumen yang berbeda. Misalnya, data sanksi administratif OJK dibandingkan dengan pemberitaan media independen serta laporan DPR/Ombudsman (jika tersedia). Selain itu, dilakukan audit trail dengan mencatat secara sistematis seluruh proses pengumpulan dan analisis data untuk memungkinkan penelusuran ulang oleh pihak lain.

HASIL PENELITIAN

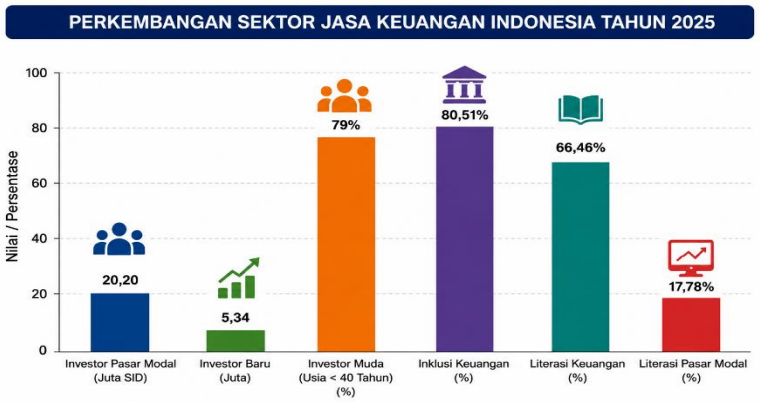
4.1 Gambaran Umum Pengawasan OJK terhadap Pasar Modal dan Institusi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank (IKNB). Pengawasan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam perkembangannya, sektor jasa keuangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama pada sektor pasar modal dan layanan keuangan digital. Sepanjang tahun 2025, jumlah investor pasar modal mencapai 20,2 juta Single Investor Identification (SID), dengan penambahan investor baru sebesar 5,34 juta investor. Mayoritas investor baru tersebut didominasi oleh generasi muda berusia di bawah 40 tahun sebesar 79 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal.

masyarakat mengenai risiko investasi dan mekanisme pasar modal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, indeks literasi pasar modal hanya mencapai 17,78 persen. Angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan nasional yang mencapai 80,51 persen.

Tabel 4.1 Indikator Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2025



Sumber: Data diolah dari OJK, BEI, SNLIK, BPS, dan DetikFinance (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam jumlah investor pasar modal dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun demikian, rendahnya literasi pasar modal menjadi tantangan besar bagi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan investor. Selain itu, perkembangan teknologi finansial juga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran baru seperti manipulasi harga saham, insider trading, investasi ilegal, serta pinjaman online ilegal. Kondisi tersebut menyebabkan OJK harus memperkuat pengawasan melalui regulasi yang lebih adaptif dan sistem pengawasan berbasis digital.

4.2 Kerangka Regulasi OJK dalam Mengawasi Pasar Modal dan Institusi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi OJK mengalami penguatan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada OJK dalam melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Penguatan kewenangan tersebut meliputi:

1. OJK sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan.
2. Kewenangan mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga jasa keuangan.
3. Pengawasan aset kripto, bursa karbon, dan derivatif keuangan.
4. Penguatan perlindungan konsumen dan investor.
5. Pengawasan digital terhadap transaksi pasar modal.

Sebagai tindak lanjut UU P2SK, OJK menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) strategis pada tahun 2024–2025.

Nomor POJK	Judul Regulasi	Fokus Pengaturan
POJK 32/2024	Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek	Tata kelola bursa dan lembaga efek
POJK 33/2024	Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi	Pengawasan manajer investasi dan reksa dana
POJK 40/2024	Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi	Pengawasan fintech lending
POJK 24/2025	Pengelolaan Rekening Bank Umum	Perlindungan dana nasabah
POJK 31/2025	Pelaporan Bank Umum melalui Sistem OJK	Digitalisasi pelaporan bank
POJK 38/2025	Gugatan oleh OJK untuk Perlindungan Konsumen	Perlindungan hukum konsumen

Tabel 4.2 Daftar POJK Strategis Tahun 2024–2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa regulasi OJK telah mengalami perkembangan yang cukup komprehensif dan adaptif terhadap dinamika sektor keuangan modern. Regulasi tersebut tidak hanya fokus pada stabilitas keuangan, tetapi juga perlindungan konsumen serta pengawasan digital. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa sebagian regulasi masih bersifat reaktif. Regulasi baru sering diterbitkan setelah muncul kasus atau kerugian besar di masyarakat. Selain itu, masih ditemukan dualisme aturan antara beberapa regulasi lama dengan regulasi baru OJK yang menyebabkan inkonsistensi penerapan sanksi.

4.3 Implementasi Praktik Pengawasan OJK di Lapangan

4.3.1 Penegakan Hukum di Pasar Modal

Sepanjang tahun 2025, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 155 kasus dugaan pelanggaran pasar modal. Sebanyak 116 kasus berkaitan dengan transaksi dan perdagangan saham, termasuk praktik manipulasi harga saham dan insider trading.OJK menjatuhkan:

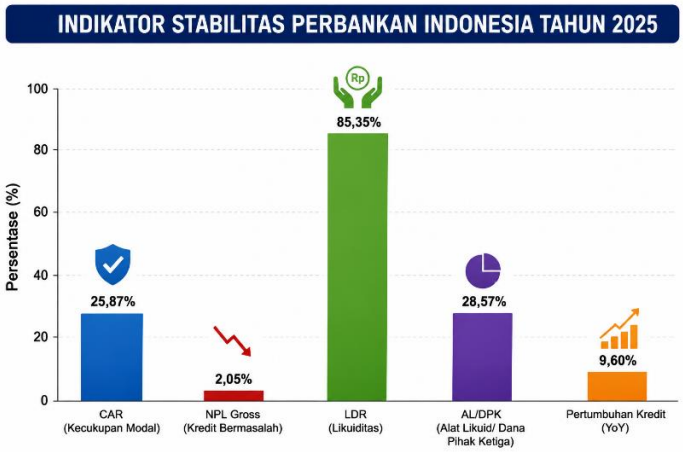
1. 120 sanksi administratif;
2. sanksi keterlambatan laporan;
3. 329 surat peringatan tertulis;
4. Total denda sebesar Rp123,3 miliar;
5. 6 pencabutan izin usaha.

Pada triwulan I tahun 2026, OJK kembali menjatuhkan sanksi kepada 233 pihak dengan total denda Rp96,33 miliar. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah pemberian sanksi kepada influencer media sosial yang terbukti melakukan manipulasi harga saham.Meskipun jumlah sanksi meningkat, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kasus membutuhkan waktu penyelesaian hingga dua tahun sehingga efek jera terhadap pelaku menjadi kurang optimal.

4.3.2 Pengawasan Stabilitas Perbankan

Dalam sektor perbankan, OJK dinilai berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Berdasarkan hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tahun 2025, kondisi perbankan nasional masih berada dalam kondisi stabil.

Tabel 4.3 Indikator Stabilitas Perbankan Tahun 2025



Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia masih berada dalam kondisi sehat dan terkendali. Tingkat kecukupan modal (CAR) berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator, sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) masih berada dalam batas aman.Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan mikroprudensial OJK terhadap sektor perbankan berjalan relatif efektif dibandingkan sektor pasar modal.

4.3.3 Pemberantasan Entitas Keuangan Ilegal

OJK bersama Satgas PASTI aktif melakukan pemberantasan terhadap pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. Sepanjang periode 2017–2025, sebanyak 2.617 entitas ilegal berhasil dihentikan, terdiri atas:

1. 2.263 pinjaman online ilegal;
2. 354 investasi ilegal.

Selain itu, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima lebih dari 515 ribu laporan masyarakat dan berhasil memblokir dana sebesar Rp585,4 miliar.

Walaupun demikian, praktik pinjaman online ilegal masih terus bermunculan dengan modus yang semakin beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan OJK masih lebih dominan pada tindakan penutupan dibandingkan pencegahan.

4.3.4 Perlindungan Konsumen

Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK juga melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Sepanjang tahun 2025:

1. 177 PUJK melakukan penggantian kerugian konsumen secara sukarela;
2. Total penggantian kerugian mencapai Rp82,46 miliar;
3. OJK memberikan 157 surat peringatan tertulis kepada 130 PUJK;
4. 43 sanksi denda dijatuhkan kepada 40 PUJK.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa OJK mulai memperkuat fungsi perlindungan konsumen melalui pendekatan administratif dan penyelesaian sengketa.

4.4 Analisis Efektivitas Pengawasan OJK

Efektivitas pengawasan OJK dalam penelitian ini dianalisis melalui perbandingan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik implementasi di lapangan.

Aspek Pengawasan	Regulasi (X1)	Praktik (X2)	Jenis Kesenjangan
Manipulasi Pasar	Regulasi melarang insider trading dan manipulasi saham	Penegakan hukum masih lambat	Gap implementasi
Pinjol Ilegal	UU P2SK memperkuat kewenangan OJK	Entitas ilegal terus bermunculan	Gap efektivitas
Kepatuhan PUJK	Regulasi pelaporan telah jelas	Masih banyak keterlambatan laporan	Gap kepatuhan
Kapasitas SDM	Tugas pengawasan bertambah	SDM OJK masih terbatas	Gap kelembagaan
Literasi Pasar Modal	Program edukasi nasional	Literasi hanya 17,78%	Gap edukasi

Tabel 4.4 Analisis Kesenjangan Regulasi dan Praktik OJK

Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan beberapa bentuk kesenjangan utama dalam pengawasan OJK.

1. Gap Implementasi

Kesenjangan implementasi terjadi ketika regulasi yang telah ditetapkan tidak diimbangi dengan kecepatan penegakan hukum. Walaupun OJK memiliki kewenangan besar dalam menindak pelanggaran pasar modal, proses penyelesaian kasus masih membutuhkan waktu yang panjang.

2. Gap Kapasitas Kelembagaan

UU P2SK memberikan tambahan kewenangan yang cukup luas kepada OJK, termasuk pengawasan aset kripto dan bursa karbon. Namun, peningkatan kewenangan tersebut belum diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan. Per Februari 2025, formasi efektif SDM OJK baru mencapai sekitar 4.330 pegawai. Jumlah tersebut masih dinilai belum ideal untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.

3. Gap Edukasi dan Literasi

Pertumbuhan investor pasar modal yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Rendahnya literasi pasar modal menyebabkan investor muda rentan menjadi korban manipulasi pasar dan investasi ilegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko keuangan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa OJK telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam aspek regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan. Penguatan kewenangan melalui UU P2SK membuktikan bahwa pemerintah berupaya menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Dalam sektor perbankan, pengawasan OJK tergolong efektif karena mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR yang tinggi, NPL yang terkendali, serta pertumbuhan kredit yang stabil.

Namun, efektivitas pengawasan di sektor pasar modal masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya jumlah kasus manipulasi pasar, insider trading, dan investasi ilegal menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal.Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pendekatan pengawasan OJK masih cenderung reaktif. Penindakan biasanya dilakukan setelah terjadi kerugian besar di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan preventif berbasis teknologi dan digital surveillance.

Rendahnya literasi pasar modal juga menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam praktik investasi ilegal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan literasi keuangan harus menjadi prioritas utama dalam mendukung efektivitas pengawasan OJK. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan OJK belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat

kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Meskipun demikian, OJK telah menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sekunder yang mencakup dokumen regulasi, laporan tahunan OJK, statistik sektor keuangan periode 2024–2026, serta pemberitaan media nasional terpercaya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengalami penguatan yang signifikan dan bersifat komprehensif. OJK kini memiliki kewenangan sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan, dapat mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga keuangan yang bermasalah, serta mengawasi aset kripto, bursa karbon, dan produk derivatif keuangan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan kementerian lain. Sepanjang tahun 2025, OJK menerbitkan sepuluh Peraturan OJK (POJK) di sektor pasar modal, termasuk POJK Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh OJK untuk Perlindungan Konsumen yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mewakili masyarakat yang dirugikan di pengadilan. Namun demikian, masih ditemukan dualisme aturan, misalnya antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dengan POJK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Dengan demikian, secara normatif regulasi OJK sudah adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi secara horizontal dan masih bersifat lebih reaktif daripada preventif.

Selanjutnya, mengenai praktik pengawasan yang dijalankan OJK di lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa capaian OJK tidak merata di berbagai sektor. Di sektor perbankan, OJK berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan dengan indikator rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,87 persen yang jauh di atas ambang batas minimum 10 persen, rasio kredit bermasalah (NPL gross) yang terkendali di angka 2,05 persen, serta pertumbuhan kredit tahunan sebesar 9,6 persen menjadi Rp8.585 triliun pada Desember 2025. Dalam pemberantasan entitas keuangan ilegal, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dikoordinasikan OJK telah menghentikan total 2.617 entitas ilegal yang terdiri atas 2.263 pinjaman online ilegal dan 354 investasi ilegal, serta berhasil memblokir dana korban sebesar Rp585,4 miliar melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Namun, di sektor pasar modal, meskipun OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda mencapai Rp123,3 miliar sepanjang tahun 2025 dan memeriksa 155 kasus pelanggaran, masih ditemukan keterlambatan penegakan hukum hingga dua tahun yang melemahkan efek jera. Selain itu, dari 155 kasus yang diperiksa, sebanyak 86 kasus masih dalam proses penyelesaian, yang mencerminkan beban kerja pengawas yang tinggi. Praktik pengawasan OJK juga masih cenderung reaktif, sebagaimana terlihat dari tindakan terhadap influencer saham yang baru dijatuhi sanksi setelah kerugian masyarakat membesar, sementara 32 influencer lain yang diduga melakukan pelanggaran serupa masih dalam tahap pendalaman.

Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan OJK belum dapat dikatakan optimal karena ditemukannya tiga kesenjangan utama antara regulasi dan praktik. Kesenjangan pertama adalah gap implementasi, yaitu regulasi yang secara normatif sudah tegas dan komprehensif tidak diimbangi dengan kecepatan eksekusi sanksi di lapangan, sehingga pelaku pelanggaran tidak segera merasakan efek jera. Kesenjangan kedua adalah gap kapasitas kelembagaan, di mana Undang-Undang P2SK menambah amanat pengawasan OJK secara signifikan, namun formasi efektif sumber daya manusia OJK per Februari 2025 baru mencapai 4.330 orang yang masih jauh dari kebutuhan ideal, sementara anggaran dan kompetensi khusus seperti digital forensik juga belum sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh pelanggaran secara cepat dan menyeluruh. Kesenjangan ketiga adalah gap edukasi, yang tercermin dari tingkat literasi pasar modal masyarakat yang hanya 17,78 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025, sementara jumlah investor pasar modal justru melonjak drastis menjadi 20,2 juta Single Investor Identification dengan mayoritas didominasi generasi muda berusia di bawah 40 tahun. Kondisi ini membuat investor ritel yang tidak paham risiko menjadi sasaran empuk bagi praktik manipulasi pasar dan penipuan investasi. Dengan adanya akumulasi kesenjangan tersebut, efektivitas pengawasan OJK belum optimal. OJK berhasil dalam pengawasan makroprudensial dan operasi penutupan entitas ilegal, tetapi masih gagal dalam hal pencegahan pelanggaran pasar modal dan pemberantasan akar masalah pinjaman online ilegal. Efektivitas yang diharapkan, yaitu terciptanya pasar modal yang adil, transparan, dan bebas dari

manipulasi serta perlindungan konsumen yang maksimal, masih memerlukan perbaikan sistemik yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Martin, K. (2025). The Impact of Recent OJK Regulations on Transparency, Efficiency, and Investor Protection in Indonesia's Capital Market. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(2), 21–40. https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/10016

Nasution, E. R. (2023). The Role of Regulatory Authority in Maintaining Financial Security in the Indonesian Banking Sector: A Legal Framework Analysis. *IJ OPSOR*, 11(3). https://doi.org/10.35335/ijopsor.v11i3.209

Sitorus, H. K., & Panggabean, F. (2025). The Effectiveness of OJK Supervision on Insurance Companies in Default: A Case Study of Jiwasraya. *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal*, 2(3), 430–438. https://doi.org/10.70826/ins9mj.v2i3.937

Sandopart, D. P. Y. A. L., & Adek, L. (2025). Violations of the Prudential Principle and Fraudulent Practices in Indonesia's Capital Market: A Case Analysis of OJK Sanctions Against Listed Firms. *ECOMA*, 3(3). https://doi.org/10.70716/ecoma.v3i3.461

Soemitra, A. (2021). The Policy Responses towards Contemporary Islamic Capital Market in Indonesia: The Dynamics and Challenges. *El-Scholar*, 5(1). https://doi.org/10.30983/es.v5i1.4298

Putri, F. A., Akbar, W., & Widagdo, H. H. (2025). A Comparison of Islamic Capital Market Supervision in Indonesia and Malaysia. *IIJSE*, e-journal.uac.ac.id/index.php/iijse/article/view/6587

Republika. (2025, 30 Desember). OJK Perketat Pengawasan, Denda Pasar Modal Tembus Rp 123,3 Miliar. https://ekonomi.republika.co.id/berita/t82o0k370/ojk-perketat-pengawasan-denda-pasar-modal-tembus-rp-1233-miliar

Bisnis.com. (2025, 31 Desember). Marak Kasus Pelanggaran Pasar Modal 2025, OJK Tegas Jatuhkan Sanksi. https://market.bisnis.com/read/20251231/7/1940570/marak-kasus-pelanggaran-pasar-modal-2025-ojk-tegas-jatuhkan-sanksi

Kompas.com. (2025, 30 Desember). OJK Bongkar 155 Kasus di Pasar Modal, Mayoritas Soal Perdagangan Saham. https://money.kompas.com/read/2025/12/30/182900626/ojk-bongkar-155-kasus-di-pasar-modal-mayoritas-soal-perdagangan-saham

Kontan.co.id. (2025, 31 Desember). OJK Bersih-Bersih Pasar Modal: 155 Kasus Dibongkar, Goreng Saham Tak Diberi Ampun. https://finansial.kontan.co.id/news/ojk-bersih-bersih-pasar-modal-155-kasus-dibongkar-goreng-saham-tak-diberi-ampun

DetikFinance. (2025, 30 Desember). Investor Pasar Modal Melejit, Mayoritas di Bawah 40 Tahun. https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8284719/investor-pasar-modal-melejit-mayoritas-di-bawah-40-tahun

Investing.com. (2025, 30 Desember). Jumlah Investor Pasar Modal Naik 5,34 Juta Sepanjang 2025. https://id.investing.com/news/stock-market-news/jumlah-investor-pasar-modal-naik-534-juta-sepanjang-2025-2910891

Antara News. (2025, 7 November). OJK: Penyaluran Kredit Tumbuh 7,7 Persen jadi Rp8.162,8 T di September. https://www.antaranews.com/berita/5227061/ojk-penyaluran-kredit-tumbuh-77-persen-jadi-rp81628-t-di-september

Stabilitas.id. (2025, 15 Desember). RDKB November 2025: OJK Pastikan Kredit Dua Digit, NPL di Bawah 3%, Likuiditas Bank Aman. https://www.stabilitas.id/rdkb-november-2025-ojk-pastikan-kredit-dua-digit-npl-di-bawah-3-likuiditas-bank-aman

DetikFinance. (2026, 29 April). 951 Pinjol Ilegal Ditutup, Investasi Bodong Diberantas. https://finance.detik.com/moneter/d-8466494/951-pinjol-ilegal-ditutup-investasi-bodong-diberantas

Antara News Jabar. (2026, 12 April). OJK Jabar Imbau Masyarakat Mengecek Laman Otoritas Antisipasi Pinjol-Investasi Ilegal. https://jabar.antaranews.com/berita/688960/ojk-jabar-imbau-mengecek-laman-otoritas-antisipasi-pinjol-investasi-ilegal

Investor.id. (2024, 26 Juni). OJK Curhat Hampir Semua Departemen 'Ngomel' Kurang Orang dan Dana. https://investor.id/finance/365461/ojk-curhat-hampir-semua-departemen-ngomel-kurang-orang-dan-dana

Kontan.co.id. (2025, 13 Oktober). Ada 153 PUJK Ganti Kerugian Konsumen Rp 67,57 Miliar dan US$ 3.281 per September 2025. https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-153-pujk-ganti-kerugian-konsumen-rp-6757-miliar-dan-us-3281-per-september-2025

Kontan.co.id. (2025, 13 Desember). OJK Beri 157 Surat Peringatan Tertulis kepada 130 PUJK per November 2025. https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-beri-157-surat-peringatan-tertulis-kepada-130-pujk-per-november-2025

Kontan.co.id. (2026, 20 Januari). OJK Terbitkan Aturan Perlindungan Konsumen, Begini Mekanisme Pengajuan Gugatan. https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terbitkan-aturan-perlindungan-konsumen-begini-mekanisme-pengajuan-gugatan

OJK. (2025). Siaran Pers: Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga (KSSK November 2025). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/KSSK-Nov-2025.aspx